



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pisma Griya Permai 2 Blok i.1 No.15, RT.015 RW.008, Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Desember 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn pada tanggal 03 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, alamat Dusun 2 Boyoteluk, RT.002 RW.003, Desa Boyoteluk, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan calon isteri anak Pemohon (XXXXX) tersebut sudah dalam keadaan hamil usia 4 (empat) bulan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon isteri (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/ atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon beserta anak Pemohon (XXXXX) tersebut telah melamar calon isterinya (XXXXX) untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 3 bulan) karena lahir pada tanggal 27-09-2002 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor 821/Kua.11.26.14/PW.01/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. PRIMER:
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon istri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama XXXXX, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan calon istri bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 3 bulan dan calon istrinya berusia 19 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP, dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon istri anak Pemohon selama Kurang lebih 1 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan anak Pemohon menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon istri sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 1.000.000,-/bulan dan calon istri anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon gadis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua calon istri anak Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak bersedia menanggukkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan calon istri bernama XXXXX umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja tempat kediaman di Dusun 2 Boyoteluk, RT 002 RW 003, Desa Boyotelak, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan., atas pertanyaan Hakim, calon istri anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berusia 19 tahun dan calon suami berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri anak Pemohon adalah SMK, tamat tahun 2019 dan calon suaminya tidak ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun, dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa alasan calon istri anak Pemohon menikah karena hubungan calon istri anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon belum bekerja dan anak Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 1.000.000,-/bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis sedangkan anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak bersedia menanggukkan atau menunda rencana menikah dan tetap ingin menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan bernama XXXXX pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar anaknya yang bernama XXXXX akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah dekat dan sulit dipisahkan, bahkan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 1.000.000,-/bulan dan calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa anaknya berstatus sebagai gadis dan anak Pemohon berstatus sebagai jejak;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang menikah dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan darah;
- Bahwa dirinya telah dilamar anak Pemohon dan diterima dengan baik oleh keluarga calon besan Pemohon;
- Bahwa anak calon besan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah memberi nasehat untuk menunda atau menangguhkan rencana pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326 161411750001, tanggal 25 Januari 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 582/56/XI/1998, tanggal 24 November 1998, atas nama Pemohon (XXXXX), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (XXXXX) Nomor 3326160207090038 tanggal 12 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326170705650002, tanggal 30 November 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (XXXXX) Nomor 3326170208071849, tanggal 08 Mei 2018 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326/SKT/20191220/00093, tanggal 20 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (XXXXX), Nomor 7128/TP/2003, tanggal 02 September 2003, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.7);
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama (XXXXX) Nomor D-03 Dd. 0456180 tanggal 16 Juni 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon Istri anak Pemohon (XXXXX), Nomor NIK 3326/SKT/20191209/00093, tanggal 09 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon Istri anak Pemohon (XXXXX), Nomor 3326CLI1703201104033, tanggal 17 Maret 2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.10);
11. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama calon Istri anak Pemohon (XXXXX) Nomor M-SMK/06-3/0215973, tanggal 13 Juni 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan (model N5), Nomor: 821/Kua.11.26.14/PW.01/12/2019, tanggal 27 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi USG dari Rumah Sakit Siti Khotijah Pekalongan tanggal 07 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.006, RW.003, Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.03, RW.02, Desa Deleg Tukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon isteri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang bernama XXXXX dan keduanya sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan kelamin yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil 4 bulan, sehingga harus segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak Pemohon, maka orang tua/calon wali/besan agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon dan istrinya, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.6, P.7 dan P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan istrinya serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.9, P.10 dan P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga calon besan Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran dan ijazah calon istri anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon istri dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajeen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan kelamin yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil 2 bulan, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon istrinya (P.13);
- Bahwa calon istri anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua Pemohon sudah melamar orang tua calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.13 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajeen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua-an, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan kelamin yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon hamil 2 bulan, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon istrinya (P.13);
- Bahwa anak Pemohon bekerja Sebagai Wiraswasta;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon sebagai gadis;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua Pemohon sudah melamar orang tua calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakhatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yang artinya berbunyi :**“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlillah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Fadlillah, SH.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	100.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)